

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN  
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000;
  - b. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu dengan terbentuknya Provinsi Banten melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan Perubahan minimum modal disetor bagi BPR dan Proses pengangkatan Direksi maupun Dewan Pengawas BPR harus mengikuti fit and proper test dan sertifikasi.
  - c. bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan lembaga keuangan mikro/ Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat dan sehubungan dengan huruf b di atas serta telah dipenuhinya modal dasar pada setiap [PD.PK](#), maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950), jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3, Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati di Jawa Barat beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati di Jawa Barat.
5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Jawa Barat.
7. [PD. PK](#) adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
8. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari PD.BPR-PK dan PD.BPR-BKPD.
9. PD.BPR-PK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan.
10. PD.BPR-BKPD adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ PD.BPR dan [PD.PK](#) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD.BPR dan [PD.PK](#) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Pimpinan dan atau Dewan Pengawas.
12. Direksi adalah Direksi PD.BPR.
13. Pimpinan adalah Pimpinan [PD.PK](#).
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR dan/atau [PD.PK](#).
15. Pegawai adalah Pegawai PD.BPR dan/atau [PD.PK](#).
16. Pembina unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Pembina unsur Pemerintah Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi di Kabupaten.
18. Pembina Teknis perbankan adalah Bank Indonesia setempat dan PT. Bank Jabar.
19. Pemilik adalah badan hukum pemegang saham pada PD.BPR dan/atau [PD.PK](#).
20. Pengawas PD.BPR adalah Bank Indonesia setempat.
21. Pengawas [PD.PK](#) adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan PT.Bank Jabar.

BAB II  
JENIS USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis usaha PD.BPR dan/atau [PD.PK](#), terdiri dari :
  - a. PD. BPR melakukan kegiatan jasa perbankan;
  - b. [PD.PK](#) melakukan kegiatan jasa keuangan.
- (2) Perubahan atau peningkatan jenis usaha PD.BPR dan [PD.PK](#) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PD.BPR dan [PD.PK](#) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan/atau Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) PD.BPR dan [PD.PK](#) dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Pelayanan Kas di Ibukota Kecamatan dan/atau di Desa yang berdekatan dalam wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Perubahan atau peningkatan tempat kedudukan dan perluasan usaha PD.BPR dan [PD.PK](#) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PD.BPR melaksanakan kegiatan usaha :
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
  - b. memberikan pinjaman dan/atau kredit;
  - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha pada huruf a dan b, dapat melakukan kerjasama antar PD.BPR dan/atau dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya;
  - d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) [PD.PK](#) melaksanakan kegiatan usaha :
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan;
  - b. memberikan pinjaman;
  - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha pada huruf a dan b dapat melakukan kerjasama antar [PD.PK](#) dan/atau dengan PD.BPR dan/atau Bank serta dengan lembaga jasa keuangan lainnya;
  - d. menjalankan jasa usaha keuangan lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B A B IV

## MODAL DASAR

## Pasal 5

- (1) Modal dasar PD. BPR-PK ditetapkan berdasarkan rencana perusahaan dan rencana usaha perusahaan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maksimal 2 (dua) kali ketentuan Bank Indonesia tentang minimum modal disetor, dengan ketentuan :
  - a. setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BODETABEK) dan Ibukota Provinsi ;
  - b. setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) di wilayah kabupaten lainnya.
- (2) Modal dasar [PD.PK](#) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mengikuti Peraturan Bank Indonesia tentang persyaratan minimum modal disetor bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## Pasal 6

Pemenuhan minimum modal dasar disetor sesuai Pasal 5 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Minimum modal disetor pada PD. BPR yang berkedudukan di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BODETABEK) dan Ibukota Provinsi adalah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah) setiap PD.BPR.
- b. Minimum modal disetor pada PD.BPR yang berkedudukan atau didirikan di luar Wilayah BODETABEK dan Ibukota Provinsi sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) setiap PD.BPR.
- c. Tahapan pemenuhan minimum modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dengan ketentuan peninjauan modal disetor pada tahun 2008 sebesar 70 % dari minimum modal disetor dan paling lambat pada tahun 2010 telah dipenuhi 100% sesuai dengan komposisi kepemilikan saham.
- d. Minimum modal disetor pada [PD.PK](#) yang memiliki kelayakan dan persyaratan untuk ditingkatkan menjadi BPR paling lambat pada tahun 2010 dipenuhi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) setiap [PD.PK](#) sesuai dengan komposisi kepemilikan saham.

## Pasal 7

Pelaksanaan penyetoran minimum modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pemilikan saham pada PD.BPR-PK yang berada di Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar.. 15% (lima belas persen);
  - b. Pemerintah Provinsi Banten sebesar .....15% (lima belas persen) ;
  - c. Pemerintah Kabupaten sebesar .....55% (lima puluh lima persen);
  - d. PT. Bank Jabar sebesar .....15% (lima belas persen).

- (2) Pemilikan saham pada PD.BPR-PK yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - Pemerintah Kabupaten sebesar ..... 50% (lima puluh persen);
  - PT. Bank Jabar sebesar ..... 15% (lima belas persen).
- (3) Pemilikan saham pada 7 (tujuh) PD.BPR-BKPD di Kabupaten Cirebon dan 1 (satu) BKPD di Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Provinsi sebesar ..... 45% (empat puluh lima persen);
  - Pemerintah Kabupaten sebesar ..... 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Pemilikan modal pada [PD.PK](#) yang berada di Wilayah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - Pemerintah Provinsi Banten sebesar ..... 15% (lima belas persen);
  - Pemerintah Kabupaten sebesar ..... 55% (lima puluh lima persen).
- (5) Pemilikan modal [PD.PK](#) yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Provinsi sebesar ..... 45% (empat puluh lima persen);
  - Pemerintah Kabupaten sebesar ..... 55% (lima puluh lima persen).

#### Pasal 9

- Nilai Nominal setiap lembar saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan melalui RUPS.
- Pemilikan modal pada [PD.PK](#) dinyatakan dalam Surat Pemilikan Modal dan ditetapkan dengan RUPS.

#### Pasal 10

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan perubahan pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- Untuk optimalnya pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemilik saham/modal pada PD.BPR dan [PD.PK](#) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dibentuk Badan Pembina.
- Untuk pengembangan usaha PD.BPR dan [PD.PK](#) dapat dibentuk perseroan untuk memfasilitasi aspek kebutuhan permodalan dan pengembangan usaha jasa perbankan maupun jasa keuangan.

- (3) *Share* (Inbreng saham) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Perseroan adalah total nilai keseluruhan modal atau saham dengan nilai Pari pada PD.BPR dan [PD.PK](#), sedangkan *share* (Inbreng saham) pihak mitra Perseroan adalah setara dengan *share* (Inbreng saham) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Perseroan ini.
- (4) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima hak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penerimaan bagian laba.
- (5) Bagian laba Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari PD.BPR dan [PD.PK](#) disetor langsung kepada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### SAHAM

#### Pasal 12

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik yaitu Badan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pada setiap Surat Saham dicatat pemilikannya oleh Direksi PD.BPR atau Pimpinan [PD.PK](#) yang bersangkutan.
- (2) Untuk setiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon untuk menerima deviden.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi PD.BPR atau Pimpinan [PD.PK](#) dan Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan ditandatangani oleh seorang Direksi PD.BPR atau Pimpinan [PD.PK](#) bersama-sama dengan salah seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Terhadap setoran saham oleh Pemerintah Daerah yang -belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham (Resipis).
- (6) Setiap pemegang saham tunduk pada semua hasil Keputusan RUPS. Pasal 13

RUPS menetapkan antara lain ketentuan Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham, dan Duplikasi Saham.

#### BAB VI

#### KEPENGURUSAN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 14

- (5) Pengurus PD. BPR terdiri dari :
  - a. Direksi;
  - b. Dewan Pengawas.

(2) Pengurus [PD.PK](#) terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Dewan Pengawas.

## Bagian Kedua

Direksi, Pimpinan dan Dewan Pengawas PD.BPR dan [PD.PK](#) Paragraf 1

Syarat-syarat Direksi dan Dewan Pengawas

### Pasal 15

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD.BPR dan Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. kompetensi;
- b. integritas;
- c. reputasi keuangan.

(2) Persyaratan kompetensi bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1), wajib dipenuhi sekurang-kurangnya 50% anggota Dewan Pengawas memiliki :

- a. pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan;
- b. latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda, dengan ketentuan diutamakan Sarjana (S1) dibidang ekonomi keuangan atau hukum.

(<sup>3</sup>) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR dan sertifikasi.

### Pasal 16

- (1) Direksi harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) PD.BPR yang dilaksanakan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- (4) Sekurang-kurangnya 50 % dari Anggota Direksi harus :
  - a. memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
  - b. telah mengikuti magang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.



### Syarat-syarat Pimpinan dan Dewan Pengawas Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan dan Dewan Pengawas PD.PK harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
  - a. kompetensi;
  - b. integritas;
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi sekurang-kurangnya 50% anggota Dewan Pengawas memiliki
  - a. pengetahuan dan pengalaman di bidang pengurusan Perusahaan Daerah dan jasa keuangan;
  - b. latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat SLTA, dengan ketentuan diutamakan Diploma-III di bidang ekonomi keuangan atau hukum.
- (3) Pemenuhan persyaratan bagi Pimpinan dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pemilik, diutamakan yang telah lulus *fit and proper test* dari Bank Indonesia dan memiliki sertifikat.


### Pasal 18

- (1) Direksi harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) PD.BPR yang dilaksanakan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat Diploma-III atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1 bidang ekonomi keuangan atau hukum.
- (4) Sekurang-kurangnya 50 % dari Anggota Direksi harus:
  - a. memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
  - b. telah mengikuti magang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.

### Paragraf 2

#### Syarat Pengangkatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) Pasal 19

- (1) Pengangkatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK yang lama berakhir.
- (3) Jumlah Direksi PD. BPR paling sedikit 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.

- 
- (4) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir sepanjang memenuhi persyaratan prestasi, kompetensi, tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengangkatan Direksi PD.BPR setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia setempat.
  - (6) Pimpinan Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada, memberikan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat disetujuinya pengangkatan Calon Direksi PD.BPR yang diusulkan oleh Pemilik.  
Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang
  - (7) pengangkatan Direksi PD.BPR paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 20

Laporan pengangkatan Direksi PD.BPR wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud dan telah disahkan oleh RUPS atau Rapat Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) merupakan jabatan karier bagi pegawai, dengan ketentuan apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi kriteria, dapat merekrut dari lembaga lain atau masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR dan [PD. PK](#) yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Antara sesama Direksi PD.BPR dan/atau antar sesama Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas PD.BPR tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka PD.BPR dan/atau [PD.PK](#) yang bersangkutan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- (4) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab tanpa batas dan/atau secara permanen dan jangka panjang.

#### Pasal 23

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang pengangkatan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#).

### Paragraf 3

#### Penunjukan Pejabat Sementara

##### Pasal 24

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#), pengangkatan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka Pemilik dapat menunjuk Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) yang lama atau seorang pegawai PD.BPR atau [PD.PK](#) sebagai pejabat sementara Anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (<sup>3</sup>) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) yang definitif.
- (4) Bagi Direksi PD.BPR yang diangkat sebagai pejabat sementara, tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

## BAB VII

### TATA TERTIB DAN TATA CARA MENJALANKAN TUGAS DIREKSI PD.BPR DAN PIMPINAN [PD.PK](#)

#### Bagian Pertama

##### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

##### Pasal 25

- (1) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional PD. BPR dan [PD. PK](#).
- (2) Direksi PD.BPR bersifat kolektif kolegial.

##### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Direksi PD.BPR dan Pimpinan PD.PK mempunyai fungsi :

- a. memimpin PD.BPR dan [PD. PK](#) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD.BPR dan [PD. PK](#) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPR dan [PD. PK](#) kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik dan/atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Arus Kas kepada Pemilik dan/atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan secara periodik kepada Bank Indonesia dan/atau sewaktu-waktu diminta oleh Bank Indonesia dan/atau lembaga yang kompeten.

#### Pasal 27

Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD.BPR dan/atau [PD.PK](#);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) atas pertimbangan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PD.BPR dan [PD. PK](#) di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD.BPR dan [PD. PK](#) yang bukan merupakan aset tetap berdasarkan persetujuan Pemilik dan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan atau menjaminkan barang-barang milik PD.BPR dan [PD.PK](#) berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1)Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenannya, bertanggung jawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggung jawaban Direksi PD.BPR dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

- (3) Pertanggungjawaban Pimpinan [PD.PK](#) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan.

Bagian Kedua  
Pembagian Tugas  
Paragraf 1  
Direksi PD.BPR  
Pasal 29

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi PD.BPR dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD.BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 2  
Pimpinan [PD.PK](#)  
Pasal 30

- (1) Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Pimpinan.
- (3) Apabila Pimpinan berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Pimpinan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Pimpinan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan [PD.PK](#) dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Rapat Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#)

Pasal 31

- (1) Rapat Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) diselenggarakan secara periodic sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) memimpin Rapat Direksi PD.BPR dan rapat [PD.PK](#).

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPR atau [PD.PK](#) dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPR atau [PD.PK](#) yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPR yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik dan Bank Indonesia setempat.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan [PD.PK](#) yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik.

Bagian Kelima

Perhitungan Tahunan

Pasal 33

- (1) Tahun buku PD.BPR dan [PD. PK](#) adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) serta Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disahkan oleh Pemilik atau RUPS, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) di luar tanggungjawab hukum.
- (5) Direksi PD.BPR wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik dan Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pimpinan [PD.PK](#) wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha [PD.PK](#) yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik.
- (7) Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD.BPR dan PD.PK yang bersangkutan.

## BAB IX

## HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

## Pasal 34

- (1) Anggota Direksi PD.BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi
  - a. Direktur Utama PD. BPR menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai PD.BPR ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan lembaga dan atas persetujuan Dewan Pengawas;
  - b. Direktur PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) menerima gaji paling tinggi 8 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD.BPR atau [PD.PK](#) ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD.BPR atau [PD. PK](#) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direktur PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) mendapat fasilitas :
  - a. perawatan kesehatan, termasuk istri dan anak menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#), sesuai dengan kemampuan PD.BPR atau [PD. PK](#);
  - b. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD.BPR atau [PD. PK](#);
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD.BPR atau [PD. PK](#);
  - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PD.BPR atau [PD.PK](#).
- (3) Anggota Direktur PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing PD.BPR atau [PD. PK](#).
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#), Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun lalu.

## Pasal 35

- (1) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud, diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi PD.PK yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PD.BPR atau PD.PK.

## Pasal 36

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur PD.BPR mendapat 80 % dari Direktur Utama PD.BPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

## BAB IX

## PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PD. BPR

DAN PIMPINAN [PD.PK](#)

## Pasal 37

- (1) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#), berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) dapat diberhentikan oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas walaupun -masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR atau [PD.PK](#);
  - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan is tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

## Pasal 38

- (1) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.



## Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pemilik.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) berupa tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 40

- (1) Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Apabila Anggota Direksi. PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) tidak mengajukan keberatan, Keputusan Pemilik mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#) kepada Pemilik yang lainnya.

## BAB X

## DEWAN PENGAWAS

## Bagian Pertama

## Syarat-syarat Pengangkatan

## Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Pemilik.

- (2) Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan yang ditetapkan Pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD.BPR atau [PD.PK](#);
  - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD.BPR atau [PD. PK](#) secara sehat;
  - c. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan; e. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPR atau [PD.PK](#).
- (4) Ketua/Anggota Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pemilik.

#### Pasal 42

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan/atau antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PD. BPR dan Pimpinan [PD.PK](#), tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit oleh PD.BPR dan/atau [PD. PK](#).
- (4) Setiap Kabupaten dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Dewan Pengawas, dengan ketentuan setiap Dewan Pengawas mengawasi paling banyak 3 (tiga) PD.BPR dan/atau PD.PK.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 4 (empat) orang dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Pemilik melalui RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) kali periode masa jabatan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh salah satu Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.
- (4) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia memberikan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat disetujuinya pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas PD. BPR yang diusulkan tersebut.
- (6) Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR apabila persetujuan Bank Indonesia telah diterima paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 45

Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas PD. BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Pemilik atau RUPS.

BAB XI

TATA TERTIB DAN CARA MENJALANKAN

TUGAS DEWAN PENGAWAS PD.BPR DAN [PD.PK](#)

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPR dan/atau [PD.PK](#).
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (3) Pertanggung jawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 47

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pemilik, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD.BPR dan/atau [PD. PK](#).
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#).
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD.BPR dan/atau [PD. PK](#).
- d. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#).
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dilakukan secara :
  1. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  2. sewaktu-waktu apabila diperlukan menurut pertimbangan Dewan Pengawas.
- g. Dalam hal pembinaan, Dewan Pengawas dan/atau Pemilik dapat membentuk lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
  - a. menyusun tata cara pengawasan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#);
  - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD.BPR dan/atau [PD.PK](#);
  - c. menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#);
  - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#).
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
  - a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPR dan/atau [PD.PK](#) kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Laporan Arus Kas yang disampaikan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) untuk mendapat pengesahan Pemilik;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPR dan/atau [PD.PK](#);
  - d. meminta keterangan kepada Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD. PK](#) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#);
  - e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) kepada Pemilik atau melalui RUPS;
  - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kedua  
Pembagian Tugas Dewan Pengawas  
Pasal 49

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemilik atau RUPS;
  - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
  - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas; e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dipandang perlu, Pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas atas biaya PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) sesuai dengan kemampuan.

Bagian Ketiga  
Rapat Dewan Pengawas  
Pasal 50

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Dewan Pengawas, sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemilik.
- (7) Setiap tahun Dewan Pengawas menyelenggarakan RUPS.
- (8) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

#### Bagian Keempat

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD. PK](#) Pasal 51

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD. PK](#), dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD. PK](#), dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD. PK](#).

#### Bagian Kelima

Laporan Dewan Pengawas

##### Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas PD. BPR memberikan laporan berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada para Pemilik dan Bank Indonesia serta apabila diperlukan sewaktu-waktu ~~wajib~~ mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PD. BPR kepada Bank Indonesia.
- (2) Dewan Pengawas [PD.PK](#) memberikan laporan secara berkala kepada para Pemilik.

#### Bagian Keenam

Sekretariat Dewan Pengawas

##### Pasal 53

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) sesuai dengan kemampuan.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas, diangkat dari aparat Pemerintah Daerah dan/atau pegawai PD.BPR dan/atau [PD.PK](#) sesuai dengan kebutuhan.

## BAB XII

HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

DEWAN PENGAWAS PD.BPR DAN/ATAU [PD.PK](#)

##### Pasal 54

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR dan/atau [PD.PK](#) karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling tinggi 40% dari penghasilan Direktur Utama PD.BPR dan/atau Pimpinan PD.PK>
  - b. Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Ketua.

- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari yang diterima oleh Anggota Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR dan/atau [PD. PK](#);
  - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

##### Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul RUPS.
- (2) Pemilik memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemilik dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas kepada salah satu Pemilik yang lainnya.

## Pasal 57

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemilik.

## Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Pemilik tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Pemilik mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Pemilik tentang pemberhentian batal demi hukum.

## BAB XIV

## DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

## Pasal 59

- (1) PD. BPR dan/atau [PD.PK](#) wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) serta Pegawai PD. BPR dan/atau [PD.PK](#) yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) serta Pegawai PD.BPR dan/atau [PD.PK](#);
  - b. dana kesejahteraan;
  - c. usaha-usaha lain yang sah.



## BAB XV

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## Pasal 60

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Berakhir dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemilik dan atau kuasa Pemilik.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.
- (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Pemilik.

## BAB XVI

## PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

## Pasal 61

- (1) Laba bersih PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Dividen untuk Para Pemegang Saham .....	50 %
b. Cadangan Umum .....	15 %
c. Cadangan Tujuan .....	15 %
d. Dana Kesejahteraan .....	10 %
e. Jasa Produksi .....	10 %
- (2) Pembagian Dividen kepada para pemegang saham diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, perhitungan laba rugi dan Laporan Arus Kas yang telah disampaikan pada RUPS.
- (3) Dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana pensiun Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) dan pegawai serta perumahan pegawai, kegiatan sosial dan sejenisnya dialokasikan dari Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) serta Pegawai serta Pembina Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

## TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

## Pasal 62

- (1) Anggota Direksi PD.BPR dan/atau Pimpinan [PD.PK](#) dan pegawai PD.BPR dan/atau [PD.PK](#) yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR dan/atau [PD.PK](#), wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KERJASAMA

Pasal 63

PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XIX  
PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Pemilik melakukan pembinaan umum terhadap PD.BPR dan/atau [PD. PK](#).
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank terhadap PD.BPR.

BAB XX  
PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PD.BPR dan/atau [PD.PK](#) ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi.
- (2) Perhitungan dan mekanisme pembagian aset hasil pembubaran, pencabutan izin usaha dan ditetapkan secara proporsional, melalui RUPS.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang-piutang PD.BPR dan/atau [PD.PK](#) menjadi kekayaan dan/atau aset-aset PD.BPR dan/atau [PD. PK](#) dan/atau kewajiban para pemegang saham secara proporsional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Penetapan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ([PD.PK](#)) (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Desember 2006

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI E